

SKRIPSI

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI SECARA *IN*
ABSENSIA DI PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR**



Oleh:

MUHAMMAD ARSY NUR DJAJA

040 2018 0809

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI SECARA *IN*
ABSENSIA DI PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD ARSY NUR DJAJA

04020180809

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM IDONESIA
MAKASSAR**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa :

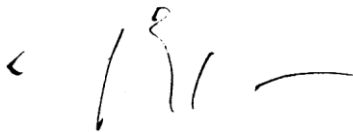
Nama : MUHAMMAD ARSY NUR DJAJA
Stambuk : 04020180809
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara *In Absentia* Di Pengadilan Militer III-16 Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 7 Oktober 2022

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, SH.,MH.
NIP. 0007015320

Pembimbing II



Dr. Hardianto Djanggih, SH.,MH.
NIP. 0929018302

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Muliahy Pawennai, SH.,MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD ARSY NUR DJAJA
Stambuk : 04020180809
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara *In Absentia* Di Pengadilan Militer III-16 Makassar

Memenuhi Persyaratan Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi Sebagai Ujian Akhir Program Studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 7 Oktober 2022
Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH
NIPs. 10480192

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI SECARA *IN ABSENSIA*
DI PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD ARSY NUR DJAJA

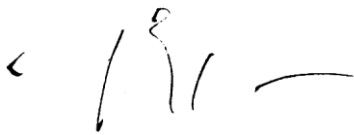
04020180809

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
pada 7 Oktober 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 7 Oktober 2022

Panitia Ujian,

Ketua,



Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, SH., MH

Anggota,



Dr. Hardianto Djanggih, SH., MH

Dekan,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Muhammad Arsy Nur Djaja

NIM : 04020180285

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
DESERSI SECARA *IN ABSENTIA* DI
PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 7 Oktober 2022

Yang menyatakan,

Muhammad Arsy Nur Djaja

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : **Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara *In Absentia* di Pengadilan Militer III-16 Makasar**

Nama : Muhammad Arsy Nur Djaja

No. Stambuk : 040 2018 0809

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

SK Pembimbing : 0092/H.05/FH-UMI/I/2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh :

1. Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, SH., MH

Pembimbing I

2. Dr. Hardianto Djanggih, SH., MH

Pembimbing II

3. Dr. H. Mustamin, SH., MH

Penguji I

4. Dr. Aan Aswari, SH., MH

Penguji II

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara *in absentia* di Pengadilan Militer III-16 Makassar” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat.

Disadari bahwa hasil penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Muchtar Djaya, S.E., M.M. dan Ibunda Ns. Nur Aisyah, S.kep. yang telah mendidik, membesarkan, dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang

telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana

4. Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H., dan Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H., selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Dr. Mustamin, S.H., M.H. dan Dr. Aan Aswari, S.H., M.H., selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai sampai Ujian Skripsi;
6. Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah banyak membantu peneliti dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penelitian skripsi;
7. Staf Akademik yang sudah bekerja dengan baik untuk menyelesaikan seluruh rangkaian administrasi mahasiswa khususnya bagi peneliti;
8. Kolonel Laut (Kh) Desman Wijaya, S.H., M.H., Letkol (Chk) Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Kapten Ayik Triandi Asmara, S.H., Mayor (Chk) Sahrul Nasution, S.H., selaku Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar, Hakim Pengadilan Militer III-16 Makasar, Panitera Pengadilan Militer III-16 Makasar, Oditur Militer yang telah memberikan izin meneliti dan telah memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi,

9. Muhammad Hafiz Nur Djaya, Muhammad Fauzan Nur Djaya, Muhammad Alim Nur Djaya, selaku adik penulis yang selalu memberikan semangat selama pengerjaan skripsi ini;
10. Keluarga besar saya yang selalu memberikan masukan dan pelajaran yang sekiranya peneliti kurang pahami untuk menyelesaikan skripsi ini, dan yang terpenting selalu memberikan semangat dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini;
11. Andi Wawan, S.H., Idham Lahasang, S.H., Reski Purnama Samad, S.H., M.H., Ilham Bani, S.H., selaku senior penulis yang selalu memberikan arahan dan masukan yang sekiranya penulis tidak pahami.
12. Sahabat-sahabat di Kriminal 13 HSC FH-UMI Ainun Subarti, S.H., Muh. Ananta Daffa, S.H., Dhamar Dharma Kusuma, S.H., Muh. Rahmat Haris, S.H., Muh. Fathir Aljafis, S.H., Andi Angga Patikkai, S.H.,
13. Sahabat-sahabat FH-UMI 18 Muh. Fathir Aljafis, S.H., Andi Angga Patikkai, S.H.,
14. Arsy Mita Amalia, S.H. yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.

ABSTRAK

Muhammad Arsy Nur Djaja. 04020180809: dengan Judul “Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara *in Absentia* di Pengadilan Militer III-16 Makassar”. Di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Ma’ruf Hafidz, S.H.,M.H. sebagai Ketua Pembimbing dan Dr. Hardianto Djanggih, S.H.,M.H. sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana desersi secara *In Absentia* yang pelakunya tidak ditemukan di Pengadilan Militer III-16 Makassar serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi oleh TNI.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana desersi berbeda dengan penyelesaian tindak pidana pada umumnya yang dimana terdakwa harus hadir dalam persidangan tersebut tetapi dalam perkara tindak pidana desersi di Pengadilan Militer III-16 Makassar, Persidangan Tetap dilaksanakan walaupun terdakwa tidak hadir atau tidak ditemukan sehingga disebut persidangan secara *In Absentia*.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis merekomendasikan agar pemerintah harus lebih memperjuangkan dan memperhatikan kesejahteraan anggota TNI agar tidak terjadi desersi, diupayakan agar setiap anggota TNI lebih meningkatkan atau benar-benar memahami Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Militer	8
1. Pengertian Militer	8
2. Hukum Pidana Militer	8
3. Asas Kemiliteran	12
4. Permasalahan Yuridis dalam Tahap Subsistem Peradilan Militer	16
B. Tindak Pidana Militer.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana Militer	18
2. Penggolongan Tindak Pidana Militer	21
3. Teori-teori Pemidanaan Militer	23
4. Jenis-jenis Sanksi Pidana Militer	25
C. Tindak Pidana	28
1. Pengertian Tindak Pidana.....	28
2. Syarat-syarat Pemidanaan.....	29

3. Penggolongan Hukum Pidana	29
4. Jenis-jenis Sanksi Pidana	30
D. Desersi.....	30
1. Pengertian Desersi	30
2. Pengertian Desersi <i>in Absentia</i>	34
3. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Desersi.....	35
E. Penyelesaian Tindak Pidana.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Tipe Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Populasi dan Sampel	41
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Desersi oleh TNI	44
B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara <i>In Absentia</i> yang Pelakunya Tidak Ditemukan di Pengadilan Militer III-16 Makassar.....	47
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) setelah amandemen ketiga yang disahkan pada 10 November 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Hukum itu sendiri merupakan peranan terpenting terlaksananya atas segala rangkaian kekuasaan kelembagaan, dan sebagai perantara hubungan sosial antara masyarakat. Hukum adalah serangkaian aturan untuk mengatur tingkah laku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum.

Dalam upaya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI), dan menjamin keselamatan segenap bangsa dari berbagai jenis ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara adalah salah satu usaha pertahanan negara yang tidak terlepas dari peranan berbagai aspek tatanan kenegaraan, termasuk Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI).¹

¹ Munsharif Abdul Chalim, (2015) Peranan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalam Rancangan Undang Undang Keamanan Nasional Ditinjau dari

TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas yang harus diemban. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.²

Mengenai tugas utama hukum militer diatur dalam pasal 64 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yaitu “Hukum dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan pertahanan negara”. Apabila hukum tersebut yang telah dibina dan dikembangkan oleh pemerintah tidak dijalankan sebagaimana mestinya atau tidak ditaati oleh masyarakat maka akan menimbulkan suatu kejahatan atau pelanggaran atas kejahatannya atau pelanggaran yang melawan hukum, maka negara menindak pelaku kejahatan dengan hukum pidana. Hukum pidana itu sendiri terbagi menjadi dua yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, yang dimana dimaksudkan pidana umum berlaku bagi setiap orang sedangkan pidana khusus hanya berlaku bagi orang tertentu saja, oleh karena itu prajurit yang melakukan kejahatan atau pelanggaran yang melawan hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM).

Perspektif Politik Hukum di Indonesia”. *Jurnal Pembaharuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, II(1), hlm. 102.

²<https://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-34-tahun-2004-tentang-tentara-nasional-indonesia> (19 Maret 2022)

Hukum Militer berkembang berdasarkan kebutuhan karena sesuai dengan situasi dan kondisi. Hukum militer merupakan suatu hukum yang khusus karena terletak pada sifatnya yang keras, cepat, dan prosedur-prosedurnya yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum yang umum. Hukum militer merupakan suatu aturan hukum yang diberlakukan khusus untuk orang-orang yang berada dibawah nama besar "Tentara Nasional Indonesia", yaitu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan militer terhadap kaidah-kaidah hukum militer oleh seorang militer, dimana kejahatan militer itu sendiri dapat terdiri atas kejahatan militer biasa dan kejahatan perang.³ Setiap prajurit TNI wajib melaksanakan perintah dinas. Perintah dinas diartikan sebagai suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.⁴

Penyelenggaraan hukum disiplin militer bertujuan untuk mewujudkan pembinaan organisasi, personel, pembinaan dan peningkatan disiplin militer, serta penegakan hukum disiplin militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan.⁵ Berdasarkan peraturan khusus yang diatur oleh oknum TNI antara lain narkoba, pengeroyokan dan desersi. Desersi adalah pengingkaran tugas atau jabatan tanpa izin (pergi bebas atau meninggalkan) dalam kurung waktu lama dan atau dengan tanpa tujuan

³ <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/> Diunduh pada tanggal 8 Mei 2022

⁴ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi. (1981), Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta: Alumni AHMPHMH .hlm. 308.

⁵ Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No.25 tahun 2016. Tentang Hukum Disiplin Militer. hlm. 5.

kembali. Dalam pasal 87 KUHPM desersi merupakan tindak pidana militer murni dan bukan merupakan pelanggaran disiplin sehingga untuk penyelesaiannya tidak bisa diselesaikan melalui hukum disiplin militer melainkan harus diselesaikan melalui sidang pengadilan.⁶ Mengenai proses pembedaan diatur dalam pasal 85 KUHPM. Dalam kehidupan militer, tindakan-tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas, ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer.

Terhadap praktek sehari-hari yang terjadi di Indonesia pada umumnya, tidak hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang akan menghambat pelaksanaan persidangan, ini berarti pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan hingga terdakwa dapat dihadirkan. Tetapi lain halnya dalam proses persidangan militer, jika anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi tidak hadir maka proses hukum tetap berjalan karenanya dinamakan perkara desersi *in absentia*. Kaitannya dengan judul penelitian yang akan penulis teliti, bahwa berdasarkan pra penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Militer III-16 Makassar, yaitu pada *website* tahun 2021 terdapat 33 kasus Desersi yang mayoritasnya disidangkan secara *In Absentia*.⁷

Sesungguhnya pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara *In Absentia* adalah mengadili seorang terdakwa dan dapat

⁶ Robi Amu. (2012). Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi. Jurnal Legalitas, Universitas Negeri Gorontalo, 5(1),

⁷Sumber data: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/dilmil-iii-16-makassar/kategori/disersi-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.htm>

menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri.⁸ Pemeriksaan perkara desersi secara *in absentia* adalah sama dengan pemeriksaan perkara-perkara seperti biasa yang membedakan adalah sidang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa.

Dalam menjalankan proses hukuman bagi anggota TNI yang telah melakukan desersi dibutuhkan sebuah lembaga hukum militer yang khusus menangani anggota TNI yang terlibat hukum, yaitu melalui hukum militer. Dimaksud hukum militer tersebut di atas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Masing-masing badan peradilan mempunyai kompetensi atau kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara atau sengketa di lingkungannya. Fungsi pemeriksaan perkara di pengadilan merupakan sub fungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim serta pejabat pengadilan yang terkait.⁹

Adapun Surah dalam al-Quran yang menjelaskan tentang Desersi atau perbuatan yang tidak amanah, yaitu;

Surah Al-ahzab ayat 72;

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ

أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

⁸ Djoko Prakoso. (1985). *Peradilan In Absentia di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 54.

⁹ Ruslan Renggong. (2014). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 218.

Artinya :

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh”(Qs. Al ahzab:72)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memuliakan urusan amanah yang ia merupakan kebebasan dalam pilihan dalam menaati perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya, dan antara menjadi seorang yang beriman atau kafir, kemudian Allah menjadikan balasan dan azab berdasarkan pilihan-Nya, karena sebab agungnya amanah ini, Allah menawarkan kepada makhluk-Nya, yaitu langit dan bumi serta gunung yang memberikan pilihan dengan tanpa mewajibkan. Maka para makhluk tadi menolak semuanya untuk membawa amanah ini, mereka berharap untuk pasrah tanpa memilih karena sebab mereka takut tidak menjalankannya sebagaimana perintah Allah. Adapun manusia yang lemah mereka menerima amanah ini, karena sebab mereka zalim bagi diri mereka, bodoh secara tabiat dalam mengemban amanah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara *In Absentia* di Pengadilan Militer III-16 Makassar.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi oleh TNI?
2. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana desersi secara *In Absensia* yang pelakunya tidak ditemukan di Pengadilan Militer III-16 Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi oleh TNI.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana desersi secara *In Absensia* yang pelakunya tidak ditemukan di Pengadilan Militer III-16 Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritik, penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan serta sebagai bahan literatur yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.
2. Manfaat praktik ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas dalam proposal dan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Militer

1. Pengertian Militer

Militer berasal dari Bahasa Yunani “*Milies*” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.¹⁰ Sedangkan pengertian militer secara formil menurut Undang-undang dapat ditemukan dalam pasal 46, pasal 47 dan pasal 49 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947).¹¹

Dalam penjelasan umum Undang-undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dijabarkan bahwa Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Hukum Pidana Militer

Sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang kurangnya terdiri atas 4 unsur norma, yakni norma moral, norma agama, norma etika serta norma hukum. Keempat norma kehidupan tersebut berjalan secara sistemik, simultan, dan komplementer.¹²

¹⁰ Moch Faisal Salam. (2006). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 13.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 13.

¹² Ilhami Bisri. (2014). *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1.

Ditinjau dari sudut justisiabel maka hukum pidana militer (dalam arti material dan formal) adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Selain itu dalam hukum pidana militer juga telah diatur cara penuntutan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana kepada para pelanggarnya demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum di lingkup Militer.¹³

Hukum pidana sendiri adalah kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang apabila peraturan dilanggar oleh seseorang, bagi si pelanggar akan dijatuhkan sanksi.¹⁴ Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. agar sikap dan perbuatan manusia tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.¹⁵

Seperti yang tertulis dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer bahwa pada dasarnya hukum pidana

¹³ S.R.Sianturi, S.H (2010). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. hlm. 18.

¹⁴ Moch. Faisal Salam. (2006). *Op.cit.*, hlm.10.

¹⁵ Adami Chazawi. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers hlm. 11.

militer adalah hukum pidana yang subjeknya “Militer” atau mereka yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Militer.¹⁶

Menurut pasal 46 KUHPM yang menjadi subjek hukumnya antara lain:

1. Mereka yang dalam angkatan perang secara sukarela membuat ikatan dinas untuk diwajibkan terus-menerus dalam dinas yang sebenarnya, selama waktu seutuhnya dari ikatan dinas itu.
2. Semua anggota sukarela lainnya dalam angkatan dan para militer wajib, sejauh mana atau selama mereka itu dalam dinas yang sebenarnya, demikian juga apabila mereka diluar yang sebenarnya dalam waktu mereka itu dapat dipanggil untuk dinas itu, melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 97, pasal 99 dan pasal 139 KUHPM.

Pasal 47 KUHPM ayat 1 termasuk pula sebagai tentara adalah:

1. Para bekas anggota tentara yang dipergunakan oleh suatu dinas ketentaraan.
2. Para komisaris wajib militer yang berpakaian dinas seragam sementara setiap kali mereka melakukan tugas-tugasnya sekali itu.
3. Para pensiunan perwira sebagai suatu anggota dari pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas seragam tentara, setiap kali mereka melakukan tugas sekali itu.
4. Mereka yang mempunyai pangkat Tetuler, baik yang diperbolehkan padanya atau atas kekuatan undang-undang ataupun pada waktu keadaan bahaya atau atas kekuatan peraturan Dewan Pertahanan Negara
5. Mereka yang sebagai anggota dari suatu badan organisasi disamakan atau dianggap sama dengan angkatan perang.

Pada dasarnya ada beberapa uraian pasal di atas dapat dikatakan bahwa hukum pidana militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi anggota militer (dan yang dipersamakan) disamping berlakunya hukum pidana lainnya. Hukum

¹⁶ Penjelasan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2014 *Tentang Hukum Disiplin Militer*, Yogyakarta:Pustaka Mahardika hlm. 13.

pidana militer tidak hanya dalam KUHPM, akan tetapi juga diatur dalam perundang-undangan lainnya termasuk putusan-putusan Mahkamah Militer, bahkan juga dalam kesadaran hukum masyarakat militer khususnya.

Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer adalah salah satu contoh hukum pidana khusus. Disebut hukum khusus dengan pengertian untuk membedakannya dengan hukum pidana umum. Dalam rangka pengkhususan terhadap Hukum Pidana Militer, dalam hal ini KUHPM adalah bagian atau cakupan dari Hukum Pidana Militer dalam arti materiil dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah cakupan dalam arti formil.¹⁷

Hukum militer pada hakikatnya lebih tua dari konstitusi-konstitusi negara-negara yang tertua di dunia, sebab militer dalam arti hakikat, sebagai orang yang siap untuk bertempur mempertahankan negeri atau kelompok sudah ada semenjak dahulu sebelum adanya konstitusi-konstitusi tersebut. Kita kenal dalam sejarah misalnya dulu dalam kafilah-kafilah di Padang pasir tanah Arab sudah ada orang-orang yang ditugasi untuk siap bertempur melawan musuh-musuh yang akan mengganggu kafilahnya.¹⁸

Hukum Acara Pidana Militer diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 Tentang Menetapan Undang-undang Darurat

¹⁷ Muhammad Ridwan. (2012). " Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Desersi". *Skripsi* Universitas Hasanuddin, Makassar, Hlm. 2.

¹⁸ Amiroeddin Sjarif, (1996) *Hukum Disiplin Militer*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 2-3.

tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara dimana di dalam pasal 2 menyebutkan bahwa bagi hukum acara pidana pada peradilan militer berlaku sebagai pedoman HIR dengan perubahan-perubahan seperti yang dimuat di dalam undang-undang ini. Dengan dicabutnya HIR , maka kata HIR pada pasal-pasal Undang-undang No. 6 tahun 1950 tersebut harus dibaca KUHP sebagai pedoman.¹⁹

3. Asas Kemiliteran

Dalam pidato Dies Natalis AHMPTHM ke-32 bahwa arah pembangunan hukum militer Indonesia harus memedomani setidaknya-tidaknya tiga kelompok asas atau prinsip kemiliteran adalah:

a) Asas di bidang pertahanan keamanan negara seperti:

- 1) Asas kesemestaan untuk melaksanakan Pertahanan Keamanan Negara (HANKAMNEG) yaitu sesuai dengan sistem pertahanan keamanan rakyat merupakan penerapan kesemestaan dari kewajiban dan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia dalam pembelaan negara.
- 2) Asas kerakyatan yang berarti keikutsertaan seluruh rakyat warga negara dalam HANKAMNEG yaitu asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat.
- 3) Asas kewilayahan, yang berarti bahwa setiap jengkal tanah persada adalah tumpuan perlawanan, yang jika perlu dalam bentuk perlawanan secara berlanjut (gerilya).

¹⁹ Moch. Faisal Salam. (2006). *Op. Cit.*, hlm. 52-55.

- 4) Asas tidak mengenal menyerah (kendati dalam hal ini tidak mutlak) mereka yang memiliki komitmen tidak mengenal kata menyerah yaitu kemampuan untuk bersikap secara taat asas, pantang menyerah, dan mampu mempertahankan keamanan negara.
 - 5) Asas mendahulukan kecintaan kepada tanah air daripada kedamaian yaitu untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku cinta tanah air.
 - 6) Asas Defensif-Ofensif atau Defensif-Aktif yaitu defensif adalah suatu sikap yang menunjukkan bertahan, sedangkan ofensif kebalikan dari defensif yaitu keadaan dimana menunjukkan menyerang
 - 7) Asas setia kawan, kendati harus disadari bahwa dalam percaturan politik internasional tidak ada kawan atau lawan yang permanen.
- b) Asas di bidang perorganisasian militer yaitu:
- 1) Komando tunggal (*unity of command*) *Unity of command* adalah kesatuan perintah bertalian erat dengan pembagian kerja
 - 2) Pembagian tugas yang serasi (*homogenous assignment*) Karena perlu adanya pembagian tugas tanpa adanya pembagian tugas pasti salah satu anggota ada yang keberatan dan tak seimbang dengan adanya pengurus bisa menopang kerja sama antara organisasi karena dengan pembagian tugas pasti akan serasi, seimbang, dan terlihat kerjasama yang baik.

- 3) Delegasi kekuasaan (*delegation of authority*) adalah pemberian sebagian tanggung jawab dan kewibawaan kepada orang lain.
 - 4) Rentang dan penggunaan pengawasan (*spanned & spend of control*) adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.
 - 5) Rantai Komando (*chain of command*) adalah garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa.
 - 6) Kekenyalan (*flexibility*) adalah kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja dengan efektif dalam situasi yang berbeda, dan dengan berbagai individu atau kelompok
 - 7) Mobilitas (*mobility*) adalah gerakan individu atau anggota masyarakat dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial yang lain.
 - 8) Kesederhanaan (*simplicity*) adalah kualitas sederhana, mudah untuk dimengerti atau juga bisa disebut sebagai kualitas untuk merencanakan sesuatu yang tidak ribet atau kompleks.
 - 9) Pembekalan sendiri (*self sufficiency*) adalah kebijakan kawasan mandiri yang diberlakukan Jepang di Indonesia saat masa pendudukannya di Indonesia.
- c) Asas di bidang sengketa bersenjata:
- 1) *Resiprositas* (timbal balik) adalah hubungan antara orang yang melibatkan saling tukar hadiah barang, jasa, atau bantuan.

- 2) *Reprisal* (Pembalasan) adalah upaya paksa untuk memperoleh jaminan ganti rugi, akan tetapi terbatas pada penahanan orang dan benda. *Reprisal* merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain.
- 3) Proporsionalitas (keseimbangan) adalah asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai konteks dan tujuan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparatur pemerintahan yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional.
- 4) Kesamaan hak dan derajat adalah sesuatu yang mutlak harus diterima oleh orang banyak. Jika ada sekelompok orang, dimana mereka tidak mendapatkan persamaan haknya, maka sekelompok orang itu akan merasa tidak dianggap persamaan hak seseorang telah ada sejak dia lahir.
- 5) Tidak mengadakan intervensi (mencampuri urusan negeri orang lain) Intervensi adalah dimana ada negara yang mencampuri urusan negara lainnya yang jelas bukan urusannya.
- 6) Menjunjung tinggi harkat martabat manusia dan harga diri bangsa itu akan dijunjung dan dipertahankan oleh bangsa yang bersangkutan untuk mempertahankan martabatnya, suatu bangsa akan berjuang dengan sekuat tenaga karena hal itu demi kehormatan dan kejayaan bangsanya.²⁰

²⁰ S.R.Sianturi, (2010). *Op. Cit.*, hlm 15-16.

Dalam pasal 2 Undang-undang No. 6 tahun 1950 adalah ketentuan-ketentuan KUHP ditetapkan dalam lingkungan peradilan militer untuk materi dan hal-hal yang tidak diatur dalam hukum acara pidana militer dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan asas-asas pokok yang terdapat dalam hukum acara pidana militer baik yang tersurat maupun tersirat. Di dalam KUHP banyak terdapat ketentuan-ketentuan yang baru yang tidak diatur dalam hukum acara pidana militer, sehingga KUHP sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan sekaligus melengkapi aturan yang ada dalam hukum acara pidana militer utamanya yang bersifat umum.

4. Permasalahan Yuridis dalam Tahap Subsistem Peradilan Militer

Permasalahan yuridis dan kendala sistemik yang muncul dalam setiap tahap subsistem peradilan militer ialah:²¹

a) Masalah Penyidikan

Dalam KUHP dinyatakan bahwa penyidik dalam perkara pidana umum adalah polri, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa penyidik bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana adalah Polisi Militer. Perlu adanya regulasi yang jelas penyidik yang berwenang terhadap TNI yang melakukan tindak pidana umum. Bila koordinasi dimungkinkan dilakukan harus ditentukan pejabat penyidik sebagai pengendali.

²¹ Dini Dewi Heniarti. (2017) *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 136-137.

b) Masalah Keankuman dan Kepaperaan

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dikenal lembaga Keankuman dan Kepaperaan yang memiliki peran dalam proses penyelesaian pelanggaran hukum yang dilakukan prajurit TNI. Timbul suatu pertanyaan terhadap peran lembaga Keankuman dan Kepaperaan dalam proses penyelesaian pelanggaran hukum menurut Pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004..

c) Masalah Penuntutan

Dalam KUHP dinyatakan bahwa penuntut perkara pidana adalah jaksa, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dinyatakan bahwa penuntut dalam Peradilan Militer adalah oditur militer, Ketika prajurit disidangkan di Peradilan Umum dipertanyakan siapakah penuntutnya, apakah jaksa atau oditur militer. Bila dimungkinkan koordinasi dilakukan, perlu ditetapkan pejabat penuntut sebagai pengendali.

d) Masalah Hakim Persidangan

Terdapat suatu pendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana umum yang dilakukan prajurit TNI di Peradilan Umum perlu adanya salah satu hakim yang berlatar belakang militer. Argumentasi dilandasi pandangan bahwa militer memiliki tata kehidupan atau kultur maupun kondisi sosial yang berbeda dengan masyarakat umum.

e) Masalah *Locus Delicti*

Bagaimana apabila tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI terjadi di dalam lingkungan kesatrian atau markas TNI. Hal ini berkaitan dengan proses penyidikan dan adanya kewenangan komando di dalam suatu markas kesatriaan militer. Hal ini perlu dipikirkan karena menyangkut rahasia negara.

f) Masalah Pelaksanaan Eksekusi

Pertanyaannya adalah dimana pelaksanaan eksekusi bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, apakah di Lembaga Pemasyarakatan Militer atau Lembaga Pemasyarakatan, khususnya bagi mereka yang masih berdinis aktif atau tidak dipecat dalam putusan hakimnya.

Masalah tersebut di atas merupakan beberapa permasalahan menonjol yang menjadi bahan pertanyaan di lingkungan prajurit TNI dan masih terdapat banyak penataan ulang yang harus dilakukan sebagai konsekuensi penerapan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

B. Tindak Pidana Militer:

1. Pengertian Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Tindak pidana semacam ini disebut tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*). Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh

seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer.²² Tindak pidana militer pada umumnya dibagi dua bagian pokok yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Tindak pidana desersi atau sering disebut kejahatan desersi merupakan salah satu contoh dari tindak pidana militer murni, artinya dikatakan murni adalah bahwa tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaan yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan pada prinsipnya nanti dalam uraian-uraian tindak pidana tersebut, ada perluasan subjek militer tersebut.²³

Seorang anggota TNI selalu diperhadapkan oleh berbagai tugas yang berhubungan dengan kepentingan negara, selama mereka dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota militer tak sedikit dari mereka terkadang melakukan suatu pelanggaran yang berdampak kerugian pada diri sendiri dan terlebih-lebih terhadap negara. Hal ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan dalam pandangan hukum militer, sehingga perlu adanya tindakan/hukuman yang dapat mengatur kedisiplinan dan ketertiban para anggota militer selama melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara.

²² Robi Amu. (2012). Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi. *Jurnal Legalitas, Universitas Negeri Gorontalo*, 5(1).

²³ Bambang Slamet. (2018). Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia Anggota Militer. *Jurnal Yustitiabelen, Universitas Tulungagung*, 4(1).

Peradilan Militer saat ini telah memiliki posisi yang sangat kuat karena telah dicantumkan dalam Konstitusi. Peradilan Militer tetap berpuncak ke Mahkamah Agung, bukan peradilan yang berdiri sendiri, terpisah dari Mahkamah Agung. Lebih dari itu, keberadaan Peradilan Militer bukanlah semata-mata untuk menegakkan hukum dan ketertiban di lingkungan TNI, tetapi untuk menjaga TNI tetap kuat dan solid, dan TNI yang kuat serta solid akan berpengaruh pada eksistensi NKRI.²⁴ Dengan adanya hukum militer, bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer. Akan tetapi bagi militer berlaku bagi hukum pidana umum maupun hukum pidana militer. Di dalam pasal 1 KUHPM berbunyi:

Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari dari buku pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-undang.

(diubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 1947)

Sebagai warga Negara Republik Indonesia tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara ialah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata sebagai inti pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih/berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah

²⁴ Dini Dewi Heniarti. (2017) *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 170.

merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok.²⁵

2. Penggolongan Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM yang dapat dibedakan menjadi dua bagian pokok ialah:

a) Tindak Pidana Militer Murni

Tindak pidana militer murni adalah suatu tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang anggota militer, karena keadaanya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.²⁶

Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anggota TNI berkenaan dengan tanggung jawabnya dan tidak melaksanakan tugas yang menjadi keharusan untuk dilaksanakan demi kepentingan militer dapat dikatakan sebagai tindak pidana militer. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer murni sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer yang termasuk kejahatan yakni: kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang, kejahatan menarik diri kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas (desersi), kejahatan-kejahatan pengabdian, kejahatan pencurian,

²⁵ Moch. Faisal Salam. (2006) *Op. Cit.*, hlm . 14.

²⁶ S.R.Sianturi, (2010). *Op. Cit.*, hlm. 19.

penipuan dan penadahan, kejahatan merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang.

Adapun contoh tindak pidana militer murni yang sering terjadi dikalangan anggota TNI adalah sebagai berikut:²⁷

- 1) Seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian suatu pos yang diperkuat, kepada musuh tanpa usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut atau diharuskan dari padanya.
- 2) Kejahatan desersi (meninggalkan dinas tanpa izin lebih dari 30 hari berturut-turut)
- 3) Meninggalkan pos penjagaan.

b) Tindak Pidana Militer Campuran

Tindak pidana militer campuran ialah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada dasarnya telah ditetapkan dalam perundang-undangan lain yang telah ada sebelumnya, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM, karena adanya suatu keadaan dan tanggung jawab yang lebih besar sebagai seorang militer, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan melalui pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Alasan pemberatan pidana bagi anggota TNI dirasa sangat diperlukan karena berkenaan dengan hal-hal khusus yang melekat

²⁷ *Ibid*, hlm. 9.

pada seorang militer. Misalnya: seorang anggota TNI yang sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan negara, akan tetapi malah sebaliknya dia mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak.

Tindak pidana militer campuran merupakan tindak pidana mengenai perkara koneksitas maksudnya suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara sipil dan militer yang dalam hal ini dasarnya kepada undang-undang militer dan KUHP. Tindak pidana campuran ini selalu melibatkan subjek hukum yakni sipil baik pelaku maupun sebagai korban tindak pidana.

3. Teori-teori Pidanaan Militer

Pidana bukan hanya dijadikan sebagai ajang balas dendam tetapi juga untuk membina pelaku kejahatan oleh anggota tentara nasional Indonesia sekaligus sebagai langkah preventif untuk menumpas kejahatan. Tujuan pidanaan militer hendaknya menggunakan pendekatan teori pidanaan pada umumnya yaitu:²⁸

a) Pembalasan (*retribution*)

Pidanaan bagi kalangan TNI sebagai suatu pembalasan dan tebusan atas dosa atau hutang yang bersangkutan atas perbuatan dilakukan olehnya, adanya pembalasan merupakan suatu bentuk keadilan, guna bebas dari beban moral dan rasa bersalah bagi pelaku kejahatan tersebut.

²⁸ T.J Gunawan. (2015) "Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi. Yogyakarta: Cetakan Pertama, Genta Press, hlm. 73-89.

b) Utilitarian (*deterrence*)

Pandangan teori ini adalah pidana bukan hanya sebagai pembalasan, tetapi juga tujuan tertentu yang dapat diambil manfaatnya, terutama di kalangan TNI ada kemungkinan mereka dapat kembali ke kesatuan, sehingga pembinaan-pembinaan dan manfaat dari pembinaan itu hendaknya diupayakan.

c) Reformasi dan Rehabilitasi

Reformasi sendiri tujuannya untuk melindungi anggota TNI yang ada dan kesejahteraan terkait korsa mereka, sedangkan rehabilitasi lebih memperhatikan aspek pelaku, melakukan pembinaan-pembinaan, perbaikan mental dan psikis pelaku.

d) Gabungan (*Integratif*)

Teori Gabungan selain mencegah TNI untuk melakukan kejahatan cakupannya sangat luas termasuk juga pengimbangan dan atau pengimbangan, memelihara solidaritas pada kalangan TNI, dan terakhir sebagai wadah perlindungan masyarakat juga sesama anggota TNI.

e) Perlindungan Masyarakat (*Social Defence*)

Kalangan TNI adalah pengayom masyarakat dan negara, tugasnya lebih besar daripada POLRI, teori perlindungan masyarakat selain mencegah TNI untuk melakukan kejahatan, juga sebagai perlindungan Masyarakat dan menanamkan jiwa korsa mereka.

4. Jenis-jenis Sanksi Pidana Militer

Jenis-jenis sanksi pidana berdasarkan Pasal 6 KUHPM yaitu:

- a) Pidana Pokok:
 - 1) Pidana Mati;
 - 2) Pidana Penjara;
 - 3) Pidana Kurungan;
 - 4) Pidana Tutupan.
- b) Pidana Tambahan
 - 1) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;
 - 2) Penurunan Pangkat;
 - 3) Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat (1) nomor 1, 2, dan 3 KUHP.

Pada hakikatnya peraturan disiplin tentara merupakan suatu pengantar, penuntut atau pembimbingan disiplin militer yang berisi landasan-landasan disiplin militer, hak dan kewajiban yang bersifat penting bagi seorang anggota militer.²⁹ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949 tentang Disiplin Tentara Untuk Seluruhnya Angkatan Perang Republik Indonesia, secara detail dijelaskan mengenai lingkup disiplin militer yang mengatur perihal atasan dan bawahan, tingkatan kedudukan berdasarkan kepangkatan, hal-hal dalam menjalankan kewajiban, pengajuan keberatan dan hal-hal berkait dengan pelanggaran disiplin militer dan hukuman-hukumannya. Selain itu, diatur pula perihal penghormatan perintah atasan terhadap bawahan serta penghormatan terhadap bendera panji-panji tentara, presiden, wakil presiden, dan anggota-anggota pemerintahan Republik Indonesia.

²⁹ Dini Dewi Heniarti (2017) *Op. Cit.*, hlm. 80.

Peradilan militer dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut adalah Peradilan Militer yang berwenang untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan, baik kejahatan umum maupun kejahatan militer, karena berdasarkan Undang-undang yang mengatur tentang Peradilan Militer pada saat dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Peradilan Militer masih berwenang mengadili tindak pidana militer dan tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI.³⁰ Yurisdiksi Peradilan Militer ini lebih dipertegas lagi dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tentang koneksitas. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 ini juga membuat kekuasaan kehakiman semakin independen, terbebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dimana sebelumnya kewenangan untuk menentukan peradilan mana yang berhak untuk mengadili ada pada Menteri Pertahanan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman. Saat ini, belum ada definisi Hukum Militer yang baku yang dapat dipahami oleh semua pihak, termasuk anggota MPR-RI yang telah membuat ketetapan tersebut sehingga kemudian terjadi kesalahan berpikir, baik menyangkut pemaknaan Hukum Militer maupun penempatan status hukum bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dijadikan dalam satu pasal tentang susunan dan kedudukan TNI. Oleh karena itu, ketetapan tersebut harus diamandemen, khususnya Pasal 3 ayat

³⁰ *Ibid*, hlm. 177-139.

(4) huruf a Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000. Apabila tetap dipaksakan, maka akan ditemui banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Selain harus mengamandemen beberapa Undang-undang, juga masalah penyidikan di markas TNI atau properti TNI dan lebih dari itu akan mengurangi yurisdiksi Peradilan Militer secara drastis sehingga dapat mempengaruhi eksistensi Peradilan Militer. Pelanggaran terhadap hukum, khususnya hukum pidana akan diproses melalui mekanisme yang sudah ada. Apabila melakukan tindak pidana umum akan diproses melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP) umum dengan komponen (subsistem) yang terdiri dari Polisi selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut, Hakim, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan tentunya peran Advokat. Adapun pelanggaran terhadap tindak pidana militer akan diproses melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Militer (SPPM) dengan komponen (subsistem) yang terdiri dari Anjak, Papera, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer, dan Petugas Pemasyarakatan Militer, (dan tentunya peran Advokat). Selama ini, apabila ada prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer, sebagaimana terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), diadili oleh Sistem Peradilan Militer (SPPM) tetapi dengan keluarnya ketetapan MPR RI VII/MPR/2000, khususnya Pasal 3 ayat (4) huruf a, maka prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di Peradilan Umum.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan “*delictum*” atau “*delicta*”. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*delict*” yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Sementara itu, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*”, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu “*straf*” diartikan sebagai pidana dan hukum, “*baar*” diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara “*feit*” lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*”.³¹

Menurut Adami Chazawi, tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum, dan pelakunya dapat dikenakan sanksi menurut hukum yang berlaku.³²

Pada dasarnya tindak pidana suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-

³¹ Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 1.

³² Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 1 Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.119.

dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan.³³

2. Syarat-syarat Pembedaan

Adapun syarat-syarat dari peristiwa pidana itu sebagai berikut:³⁴

- a) Harus ada perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di
- c) dalam ketentuan hukum;
- d) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu
- e) orangnya harus dapat mempertanggungjawabkan;
- f) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- g) Perbuatan itu harus ada ancaman hukumannya dalam UU

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

3. Penggolongan Hukum Pidana

Hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu hukum pidana umum dan pidana khusus, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum pidana umum.

³³ Moeljatno. (1985). *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 37.

³⁴ *Ibid.* hlm. 119.

- b) Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja.³⁵

4. Jenis-jenis Sanksi Pidana

Jenis-jenis sanksi pidana berdasarkan Pasal 10 KUHP yaitu:

- a) Pidana Pokok
 - 1) Pidana Mati;
 - 2) Pidana Penjara;
 - 3) Pidana Kurungan;
 - 4) Pidana Denda;
 - 5) Pidana Tutupan.
- b) Pidana Tambahan
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

D. Desersi

1. Pengertian Desersi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, desersi adalah perbuatan meninggalkan dinas ketentaraan, pembelotan ke musuh, perbuatan lari dan memihak musuh. Sedangkan orang yang melakukan desersi disebut sebagai deserter.³⁶ Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang anggota militer.³⁷ Tindak pidana desersi merupakan lanjutan dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 86 KUHPM yaitu tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (selanjutnya disingkat THTI). Dimana tindak

³⁵ Adami Chazawi. (2014). *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 11.

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hal. 257.

³⁷ Burhan Dahlan. (2010) *Pemeriksaan Perkara Desersi Secara In Absensia di Persidangan*. Jakarta:, hlm. 1.

pidana ini dilekatkan pada militer yang tidak hadir dalam dinas minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Jika seorang militer telah meninggalkan dinasnya selama 30 hari atau lebih, maka baginya diberlakukan ketentuan dalam Pasal 87 KUHPM.

Dalam Pasal 87 KUHPM, tindak pidana desersi dirumuskan sebagai berikut :

1. Diancam karena, militer:
 - Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;
 - Ke-2 Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;
 - Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.
2. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
3. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Apabila kita cermati substansi rumusan pasal tersebut, sesuai dengan penempatannya di bawah judul mengenai ketentuan cara bagi seorang prajurit untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, maka dapat dipahami bahwa hakekat dari tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa pada diri prajurit yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk berada dalam dinas militer. Sikap tersebut dapat saja terealisasikan dalam perbuatan yang bersangkutan pergi meninggalkan kesatuan dalam

batas tenggang waktu minimal 30 hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selamanya. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seorang militer dituntut kesiapsiagaannya di tempat dimana ia harus berada, tanpa itu sukar dapat diharapkan dari padanya untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya. Apabila kita mencermati makna dari rumusan perbuatan menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, secara sepintas perbuatan tersebut menunjukkan bahwa ia tidak akan kembali lagi ketempat tugasnya. Mungkin saja hal ini dapat dilihat dari suatu kenyataan bahwa ia telah bekerja pada suatu perusahaan, tanpa menyatakan pekerjaan tersebut hanya bersifat sementara.³⁸

Hal itu dinyatakan sebagai persyaratan pertama desersi dan maksud pelaku diawali dengan perbuatan pergi. Dalam penerapannya perbuatan pergi ternyata oleh pembuat Undang-undang tidaklah harus sudah terwujud seluruhnya maksud itu, baru dapat diterapkan pasal ini. Namun dapat disimpulkan menarik diri untuk selamanya artinya kalau petindak itu sudah mati, barulah secara pasti dapat dikatakan ia tidak mungkin lagi dapat kembali atau ditangkap untuk dikembalikan ke tempat tugasnya. Dalam hal ini bukanlah dimaksudkan untuk mengancam pidana kepada yang mati, akan tetapi kesimpulannya ialah bahwa jika dari suatu kenyataan-kenyataan yang terjadi yang mengikuti atau berbarengan dengan perbuatan pergi, sudah dapat

³⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

dipastikan sesuatu dianggap bahwa kelanjutan dari kenyataan-kenyataan tersebut tidak lain dari pada proses perwujudan maksud pelaku.

Ada empat macam cara atau keadaan yang dirumuskan sebagai bentuk desersi murni yaitu :

- 1) Militer yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny.
- 2) Militer yang pergi dengan maksud untuk menghindari bahaya perang.
- 3) Militer yang pergi dengan maksud untuk menyeberang ke musuh.
- 4) Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.³⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa hakikat dari tindak pidana desersi, bukan hanya sekedar perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin dalam tenggang waktu tiga puluh hari. Melainkan harus dimaknai bahwa hakikat dari perbuatan desersi tersebut, terkandung maksud tentang sikap dan kehendak pelaku untuk menarik diri dari kewajiban dinasny dan karenanya harus ditafsirkan bahwa pada diri prajurit tersebut terkandung kehendak atau keinginan bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk tetap berada

³⁹ S. R. Sianturi, Op.cit, hlm. 274.

dalam dinas militer. Hal ini harus dipahami oleh para penegak hukum di lingkungan TNI, khususnya para Hakim militer agar dalam memeriksa dan mengadili perkara desersi dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil serta bermanfaat bagi kepentingan pembinaan kesatuan militer.⁴⁰

2. Pengertian Desersi *in Absensia*

Penyidikan terhadap tindak pidana desersi yang dilakukan tanpa hadirnya Tersangka, karenanya dinamakan penyidikan perkara desersi *in absensia*.⁴¹ Kemudian terhadap berkas hasil penyidikan ini akan disidangkan secara *in absensia*. Hal tersebut dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 141 ayat (10) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Ketentuan Pasal 143 UU RI tersebut juga menegaskan bahwa:

“Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Ketentuan penjelasan tersebut merumuskan bahwa yang dimaksud dengan “Pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian *in absensia*” adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan,

⁴⁰ Burhan Dahlan, Op.cit. hlm. 2.

⁴¹ *Ibid* hlm. 5.

termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu enam bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat dari keterangan Komandan atau Kepala Satuannya. Penghitungan tenggang waktu enam bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan. Substansi rumusan pasal 143 tersebut memberikan persyaratan untuk Persidangan desersi secara *in absentia*, yaitu:

- 1) Batas waktu berkas perkara adalah enam bulan dihitung tanggal pelimpahan ke Pengadilan
- 2) Telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak tiga kali
- 3) Dapat dilaksanakan terhadap perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara *in absentia*

3. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Desersi

Desersi sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 87 KUHPM, selain ketentuan yang melekat pada Pasal itu sendiri, dapat pula diterapkan ketentuan pada Pasal 88 KUHPM, yakni:

- 1) Maksimum ancaman pidana yang ditetapkan dalam Pasal 86 dan 87 diduakalikan :

Ke-1 Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya,

atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

- Ke-2 Apabila dua orang atau lebih, masing-masing untuk diri sendiri, dalam melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 86 dan 87, pergi secara bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat.
- Ke-3 Apabila petindak adalah militer pemegang komando.
- Ke-4 Apabila dia melakukan kejahatan itu, sedang dalam menjalankan dinas (*dienst doede*).
- Ke-5 Apabila dia pergi kea tau luar negeri.
- Ke-6 Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan menggunakan suatu perahu laut, pesawat terbang, atau kendaraan yang termasuk pada Angkatan Perang.

Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan membawa serta suatu binatang yang digunakan untuk kebutuhan Angkatan Perang, senjata atau amunisi.

Dengan ketentuan bahwa maksimum ketentuan ancaman pidana tersebut pada Pasal 87 ayat (3) dinaikkan menjadi limacbelas tahun.

- 2) Apabila kejahatan tersebut pada pasal 86 atau kejahatan desersi dalam keadaan damai dibarengi dengan dua atau lebih keadaan-keadaan dalam ayat (1), maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat tersebut ditambah dengan setengahnya.⁴²

Dalam UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Pasal 124 UU No. 31 Tahun 1997 ayat 4:

⁴² Moch. Faisal Salam. (2006). *Op.cit.* hlm. 223 -224.

Dalam hal berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Pasal 125 UU No. 31 Tahun 1997 ayat 1:

Kecuali perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan sesudah meneliti berkas perkara, Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer.

Pasal 141 UU No. 31 Tahun 1997 ayat 10 :

Dalam perkara desersi yang terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa.

Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 :

Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

E. Penyelesaian Tindak Pidana

Penyelesaian Tindak pidana adalah tahap akhir dalam rangkaian pemeriksaan perkara di pengadilan, khususnya pengadilan tingkat pertama. Namun meski begitu masih terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk kembali mengajukan perkara tersebut melalui upaya hukum banding, kasasi atau bahkan peninjauan kembali. Hal itu ditempuh mengingat salah satu pihak tidak merasa puas atas keputusan pengadilan.

Sebelumnya kita ketahui bahwa Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴³

Di pengadilan Indonesia terbagi dengan beberapa perkara di peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai tahap upaya hukum tertinggi jika tak puas dengan putusan pengadilan di bawahnya. Sedangkan peradilan konstitusi dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi yang berdiri terpisah dengan sifat putusannya final. Jenis-jenis perkara di peradilan umum dengan peradilan militer meliputi perkara pidana dan perdata hanya saja yang membedakan itu pelaku subjektif atas perbuatannya yang membedakan itu peradilan umum

⁴³ Moeljanto, (1987) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm.1.

pelaku subjektifnya dari kalangan mana saja sedangkan peradilan militer pelaku subjektifnya dari anggota TNI.

Pada tahun-tahun berikutnya pemerintah hanya mengeluarkan peraturan-peraturan Peradilan Militer, Peraturan pertama hukum militer yang dikeluarkan pemerintah adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara yang mulai berlaku sejak tanggal 8 Juni 1946. Undang-undang ini dikeluarkan mengingat banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Indonesia pada waktu itu. Tidak disadari bahwa fungsi hukum acara atau hukum formal adalah untuk melaksanakan hukum materiil, pada hukum materiilnya belum ada. Akibatnya bahwa Undang-undang itu tidak dapat dilaksanakan umum. Peradilan Umum akan berpengaruh terhadap eksistensi Peradilan Militer termasuk terbatasnya yurisdiksi Peradilan Militer.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris (*empericalsearch*) atau realisme hukum, sebagaimana juga biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis (*sociologicresearch*), penelitian hukum non-doktrinal (*non doctrinalresearch*) dan atau penelitian lapangan (*fieldresearch*) adalah tipe penelitian hukum yang melihat hukum dari sudut pandang di luar ilmu hukum.⁴⁴ Penelitian empiris dilakukan dengan cara memperoleh pemahaman hukum dalam kenyataannya (di lapangan) baik itu melalui penelitian, pendapat, dan penafsiran subjektif dalam pengembangan teori-teori kerangka dan penemuan-penemuan ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana desersi secara *in absentia*.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Militer III-16 Makassar. Hal itu dikarenakan perkara atau pun kasus yang berkaitan dengan judul proposal tersebut telah ditangani di sana. Sehingga memudahkan dalam pengambilan data yang diperlukan.

⁴⁴ Nurul Qamar, dkk. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn). hlm. 52.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan tinjauan kriminologis tentang tindak pidana desersi secara *in absentia* di Pengadilan Militer III-16 Makassar

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *Non Probability Sampling* dengan cara penarikan sampel yaitu menggunakan bentuk *Purposive Sampling* dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan sendiri oleh peneliti. Subjek pada *Purposive Sampling* dalam penelitian hukum ini adalah Hakim, Panitera dan Oditur, yang selanjutnya peneliti menentukan sendiri responden atau narasumber sesuai dengan kriteria dalam penelitian hukum ini.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Adapun data yang dibutuhkan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan maupun dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada Narasumber.

2. Data Sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.⁴⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan dua metode penelitian, yaitu :

1. Studi Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan bahan hukum dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk Tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah hakim, atau ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian penulis.

F. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, adapun yang dimaksud dengan analisa kualitatif adalah Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Sedangkan analisis kualitatif yang digunakan model interaktif, yaitu komponen reduksi

⁴⁵ Amirudin, H. Zaenal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

data, sajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, dan setelah data terkumpul, maka tiga komponen tersebut berinteraksi, apabila kesimpulan dilaksanakan kurang kuat, maka perlu ada verifikasi dan peneliti kembali mengumpulkan data di lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Desersi oleh Personil TNI

Kejahatan tidak muncul begitu saja melainkan disebabkan oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang menyebabkan anggota TNI melakukan tindak pidana desersi diantaranya adalah faktor adanya perkara lain dan faktor niat.

Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi peradaban, semakin banyak aturan, dan semakin banyak pula pelanggaran. Sering disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban (*crime is a shadow of civilization*).⁴⁶

Kejahatan merupakan sebagai perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (Hukuman dan Tindakan).⁴⁷

Menurut wawancara dengan Johaness Sudarso Taruk desersi adalah meninggalkan kesatuan lebih lama dari 30 hari tanpa keterangan. Desersi itu termasuk kejahatan Militer dan itu adalah tindak pidana.⁴⁸

Dari hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan, dapat dikemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana desersi.

⁴⁶ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. (2018). *Buku Ajar Hukum & Kriminologi*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, hlm. 108.

⁴⁷ W.A. Bongers. (1982). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 25.

⁴⁸ Johaness Sudarso Taruk. Hakim Militer Pengadilan Militer III-16 Makassar. *Wawancara*. 12 Agustus 2022

Menurut wawancara penulis dengan Johanes Sudarso Taruk, untuk perkara desersi, ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana desersi, namun beliau mengatakan faktor yang sering terjadi adalah sebagai berikut:

1. Faktor Adanya Perkara yang Lain

Yang paling banyak adalah adanya kasus perkara yang lain yang menyebabkan mereka lari karena takut disidang. Yang dimaksud “Perkara yang lain” ini adalah:

a) Kesusilaan

Kesusilaan yang dimaksud di sini adalah berselingkuh atau menikah lebih dari satu kali.

b) Perkelahian

c) Penipuan

d) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

2. Faktor Niat

Faktor niat ini adalah sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI. Apabila seorang sudah masuk dan telah menjadi seorang anggota TNI, maka baginya untuk melepaskan diri dari ikatan dinas tersebut sangat sulit. Karena apabila Prajurit TNI ingin memutuskan dirinya untuk menjadi masyarakat sipil sementara ikatan dinasnya belum selesai maka Prajurit TNI harus mengganti seluruh biaya yang diterima selama pendidikan dan itu jumlahnya ratusan juta. Hal tersebut menyebabkan ia melakukan segala tugas dan kewajiban

dinasnya tidak dengan penuh tanggung jawab lagi, dan berusaha mencari-cari kesalahan agar ia dapat dipecat dan dikeluarkan dari kesatuan. Adapun beberapa hal yang dapat mempengaruhi niat Personil TNI adalah:

- a) Merasa TNI tidak memberikan gaji yang cukup
- b) Bosan menjadi Anggota TNI
- c) Tidak sesuai harapan dan cita-cita prajurit.⁴⁹

Selanjutnya Ayik Triadi Asmara mengatakan, bahwa faktor ekonomi juga merupakan salah satu faktor penyebab personil TNI melakukan desersi karena apabila kita seseorang dalam keadaan serba kekurangan, maka akan menyebabkan seseorang itu akan melakukan apa saja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga karena di TNI gaji yang diterima prajurit tidak besar.⁵⁰

Selanjutnya Sahrul Nasution mengatakan, bahwa faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor mental juga merupakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana desersi, faktor mental disini maksudnya adalah sebagai prajurit mental terdakwa lemah, bukan karena terdakwa tidak sanggup melainkan kurangnya pemahaman hukum sehingga dia melakukan pelanggaran.⁵¹

Berangkat dari beberapa fenomena empirik yang menyebabkan anggota TNI melakukan tindak pidana desersi, maka dapat disimpulkan

⁴⁹ Johaness Sudarso Taruk. Hakim Militer Pengadilan Militer III-16 Makassar. *Wawancara*. 12 Agustus 2022.

⁵⁰ Ayik Triandi Asmara. Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar. *Wawancara*. 12 Agustus 2022.

⁵¹ Sahrul Nasution. Oditur Militer. *Wawancara*. 22 Agustus 2022

bahwa faktor sosiologis sangat berpengaruh terhadap keefektifan bekerjanya hukum dalam lingkungan TNI. Hukum berfungsi di dalam masyarakat melalui bekerjanya sistem sosial dan sistem-sistem lainnya secara seimbang dan sinergis dalam satu kesatuan.

Penanganan kasus pelanggaran disiplin dalam militer telah diatur dalam pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Militer (KUHPM). Jika pelanggaran itu terjadi dalam masa perang, personil TNI yang melakukan desersi diancam penjara selama delapan tahun enam bulan dan jika kondisi aman hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan.

B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara *In Absentia* yang Pelakunya Tidak Ditemukan di Pengadilan Militer III-16 Makassar

Kasus Tindak pidana desersi secara *In Absentia* di Pengadilan Militer III-16 Makassar dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1

Jumlah Kasus Desersi di Pengadilan Militer III-16 Makassar

No.	Tahun	Perkara yang Masuk	Perkara yang Selesai	Presentase (%)
1	2019	35	35	100
2	2020	29	29	100
3	2021	33	33	100
Jumlah		97	97	100,00

Sumber Data: Pengadilan Militer III-16 Makassar, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus desersi selama 3 (tiga) tahun yaitu 97 kasus yang dimana pada tahun 2019 jumlah perkara yang masuk adalah 35 dan semua kasus tersebut terselesaikan, selanjutnya tahun 2020 jumlah perkara yang masuk sebanyak 29 dan semua kasus tersebut terselesaikan, pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah kasus, namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah kasus yakni sebanyak 33 yang sama halnya dengan kasus di tahun 2019 dan 2020 kasus tersebut dapat terselesaikan semua. Melihat data tersebut, bahwa Pengadilan Militer III-16 Makassar telah berhasil memberikan kepastian hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi dalam hal bahwa semua perkara yang masuk telah diputuskan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Berdasarkan Pasal 6 KUHPM jenis-jenis sanksi pidana berdasarkan KUHPM ialah pidana pokok berupa 1) Pidana Mati; 2) Pidana Penjara; 3) Pidana Kurungan 4) Pidana Tutupan. Dan Pidana Tambahan berupa 1) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata; 2) Penurunan Pangkat; 3) Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam hal tindak pidana desersi, pada pasal 87 KUHPM ancaman pidana desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan

pidana penjara maksimum 2 tahun delapan bulan sedangkan desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Mengenai permasalahan desersi secara *In Absensia* yang terdakwa tidak ditemukan ada kekhususan di dalam Peradilan Militer yaitu menyalahi asas *audi et alteram partem* yang secara harfiah dapat diartikan “dengarkan sisi lain”. Asas ini memberikan pedoman kepada Hakim untuk tidak boleh menerima keterangan hanya dari satu pihak saja, tanpa terlebih dahulu mendengar dan memberikan kesempatan pihak lain mengajukan tanggapannya. Konsekuensi dari asas ini jika salah satu pihak memberikan dan mengajukan alat bukti di persidangan, maka pihak lain harus mengetahui dan hadir di persidangan (*equality under the arm*) namun dalam perkara penyelesaian tindak pidana desersi dapat dilaksanakan secara *In Absensia* itu dasarnya adalah Pasal 143 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang berbunyi:

“Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Selanjutnya Johanes Sudarso Taruk mengatakan apabila di kesatuan ditemukan personel prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak hadir tanpa izin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30

hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 hari dalam masa perang maka satuan berkewajiban memberikan laporan secara berjenjang ke Komando dalam hal ini adalah Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM), biasanya diwakili oleh perwiranya kemudian melimpahkan kasus tersebut kepada penyidik Polisi Militer (POM). Penyidik Polisi Militer akan melakukan pemeriksaan berupa penyidikan untuk mencari dan menemukan alat bukti tentunya tidak dilakukan pemeriksaan kepada tersangka karena tersangka tidak diketemukan, maka berita acara pemeriksaan tersangka tidak lagi menjadi persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara sesuai Pasal 124 Ayat 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, namun disamping itu penyidik juga akan mencari saksi-saksi dibantu Provost kesatuan serta staf personel kesatuan tersangka. Penyidik melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang ada guna didengar keterangannya dan menuangkan keterangan tersebut ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan setelah diperiksa maka penyidik akan melimpahkan berkas tersebut kepada Oditur militer. Setelah itu Oditur Militer akan memeriksa apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Dalam hal tindak pidana desersi yang terdakwa tidak diketemukan setelah pemeriksaan berkas, Oditur Militer membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang berupa permohonan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan Militer. Jadi yang dimaksud dalam pengertian *In Absensia* ialah pemeriksaan tanpa

hadirnya Terdakwa agar perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri atau tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer.⁵²

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa apabila tersangka tidak diketemukan maka berita acara pemeriksaan tersangka tidak lagi menjadi salah satu persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara sesuai dengan Pasal 124 ayat 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.

Selanjutnya Johaness Sudarso Taruk mengatakan apabila dalam proses persidangan yang Terdakwa tidak diketemukan maka persidangan akan tetap dilanjutkan dan mengacu pada asas Hukum Acara Pidana, yaitu peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak. Apabila kita merujuk pada Pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimana Terdakwa harus hadir dalam persidangan maka akan banyak perkara desersi yang tidak selesai.⁵³

Selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa ada 2 (dua) alasan Hakim tetap melaksanakan persidangan, yaitu asas hukum acara

⁵²Johaness Sudarso Taruk. Hakim Militer Pengadilan Militer III-16 Makassar. *Wawancara*. 12 Agustus 2022.

⁵³Johaness Sudarso Taruk. Hakim Militer Pengadilan Militer III-16 Makassar. *Wawancara*. 12 Agustus 2022.

pidana yakni peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.

Selanjutnya Johannes Sudarso Taruk mengatakan bahwa dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana desersi pada umumnya sama dengan penyelesaian perkara pidana lainnya. Pada sidang pertama akan dibuka oleh Hakim Ketua diikuti ketukan palu 3 (tiga) kali. Setelah melimpahkan berkas perkara tersebut Persidangan secara *In Absensia* tidak langsung dilaksanakan, terdakwa masih diberi kesempatan kepada kesatuannya, barangkali terdakwa sadar untuk kembali ke Kesatuan sehingga dalam proses 6 (enam) bulan tersebut masih memberikan waktu kepada terdakwa dan kesatuan untuk mencari terdakwa. Jika dalam waktu 6 (enam) bulan tidak diketemukannya terdakwa maka akan dilanjutkan proses persidangan tanpa kehadiran terdakwa yaitu disebut secara *In Absensia*. Proses pemeriksaannya sama seperti pemeriksaan biasa namun tidak ada pemeriksaan terdakwa dan Hakim langsung bisa memutus perkara tersebut dengan putusan seperti putusan biasa namun dalam amar putusannya tanpa dihadiri oleh terdakwa dan putusan itu akan berlaku secara inkra sejak hakim membacakan putusan tersebut. Beliau mengatakan bahwa dalam amar putusan yang sering beliau tangani dalam perkara desersi secara *In Absensia* dominan diputuskan dengan pidana tambahan pemecatan. Oditur Militer langsung bisa

mengeksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang telah ditetapkan selayaknya bunyi amar putusan tersebut apabila amar putusan menyatakan dengan pidana tambahan pemecatan maka dia akan menyerahkan terpidana itu kepada Lembaga Pemasyarakatan karena terpidana bukan lagi anggota militer sudah dilakukan pemecatan dari kesatuan sehingga diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan untuk diproses dan menjalani pidananya satu tahun apabila amar putusannya berbunyi demikian. Namun apabila tidak diketemukan, Oditur Militer akan tetap melakukan pencarian.⁵⁴

Selanjutnya, penulis menyimpulkan berdasarkan uraian di atas bahwa meskipun Terdakwa tidak hadir dalam persidangan setelah pemanggilan beberapa kali oleh hakim, maka sesuai dengan Pasal 154 ayat 4 KUHAP:

“Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi”

Maka Proses Persidangan tetap berjalan berdasarkan Pasal 124 Ayat 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga persidangan ini disebut *in Absensia*. Terkait dengan amar putusan berupa pidana tambahan yaitu pemecatan dapat dilihat pada Putusan Nomor: 99-K/PM III-16/AD/XI/2021.

⁵⁴Johanes Sudarso Taruk. Hakim Militer Pengadilan Militer III-16 Makassar. Wawancara. 12 Agustus 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, maka penulis menyimpulkan bahwa Penyebab tindak pidana desersi adalah:
 - a. Faktor adanya kasus perkara yang lain:
 - 1) Kesusilaan
 - 2) Perkelahian
 - 3) Penipuan
 - 4) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
 - b. Faktor niat:
 - 1) Merasa TNI tidak memberikan gaji yang cukup
 - 2) Bosan menjadi Anggota TNI
 - 3) Tidak sesuai harapan dan cita-cita prajurit
 - c. Faktor ekonomi

Berangkat dari bebarapa fenomena empirik yang menyebabkan anggota TNI melakukan tindak pidana desersi, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor di atas merupakan faktor-faktor sosiologis. Faktor sosiologis sangat berpengaruh terhadap keefektifan bekerjanya hukum dalam lingkungan TNI. Hukum berfungsi di dalam masyarakat melalui bekerjanya sistem sosial dan sistem-sistem lainnya secara seimbang dan sinergis dalam satu kesatuan.

2. Proses penyelesaian tindak pidana desersi secara *In Absentia* yang pelakunya tidak diketemukan di Pengadilan Militer III-16 Makassar Tindak pidana desersi yang diperiksa secara *In Absentia* ialah tindak pidana yang terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 hari dalam masa perang serta tidak diketemukan, dalam pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa dan diperjelas lagi dalam pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997. Permasalahan desersi secara *In Absentia* yang terdakwa tidak ditemukan ada kekhususan di dalam Peradilan Militer yaitu menyalahi asas *audi et alteram partem* yang secara harfiah dapat diartikan “dengarkan sisi lain”. Asas ini memberikan pedoman kepada Hakim untuk tidak boleh menerima keterangan hanya dari satu pihak saja, tanpa terlebih dahulu mendengar dan memberikan kesempatan pihak lain mengajukan tanggapannya. Konsekuensi dari asas ini jika salah satu pihak memberikan dan mengajukan alat bukti di persidangan, maka pihak lain harus mengetahui dan hadir di persidangan (*equality under the arm*) namun dalam perkara penyelesaian tindak pidana desersi dapat dilaksanakan secara *In Absentia* itu dasarnya adalah Pasal 143 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Jadi, pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam pengertian *In Absentia* ialah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara

tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan.

B. Saran

1. Setiap anggota TNI diharapkan benar-benar memahami Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, salah satunya tunduk kepada hukum yang berlaku sehingga dapat menegakkan hukum disiplin dan tata tertib di dalam kesatuan masing-masing, salah satunya meminta izin atasan/komandan jika meninggalkan kantor.
2. Pemerintah harus lebih memperjuangkan dan memperhatikan kesejahteraan anggota TNI yang dirasa kurang sebanding dengan tugas dan pengabdian mereka dalam mengawal dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar tidak terjadi desersi.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Al-Qur'an dan terjemahannya, Dapertemen Agama

Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 1 Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____. (2014). *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.

Amiroeddin Syarif. (1982). *Disiplin Militer dan Pembinaannya*. Jakarta: Galia Indonesia.

Amirudin & H. Zaenal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Burhan Dahlan. (2010). *Pemeriksaan Perkara Desersi Secara In Absensia di Persidangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dini Dewi Heniarti. (2017). *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Djoko Prakoso. (1985). *Peradilan In Absensia di Indonesia*. Jakarta: Ghalia

E.Y. Kanter & S.R. Sianturi. (1981). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHMPHTM.

Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. (2018). *Buku Ajar Hukum & Kriminologi*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.

<http://www.GreenNews.com>, "Hukum Pidana Militer di Indonesia", (diakses 23 Maret 2022)

<https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/> Diunduh pada tanggal 8 Mei 2022

<https://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-34-tahun-2004-tentang-tentara-nasional-indonesia> (19 Maret 2022)

Ilhami Basri. (2014). *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers Indonesia.

Ishaq. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Moch. Faisal Salam. (2006). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljanto. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (1985). *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia* . Jakarta: Bina Aksara.
- Munsharif Abdul Chalim, (2015). Peranan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalam Rancangan Undang Undang Keamanan Nasional Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, II(1)*, hlm. 102.
- Nurul Qamar, dkk. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn).
- Robi Amu. (2012). Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi. *Jurnal Legalitas, Universitas Negeri Gorontalo*, 5(1).
- Ruslan Renggong. (2014). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadam Media Group.
- S.R Sianturi. (2010). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum.
- Slamet, Bambang (2018) Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia Angoota Militer. *Jurnal Yustitiabelen, Universitas Tulungagung*, 4(1)
- W.A. Bonger. (1982). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM)
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.Tentang Peradilan Militer.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang tentara nasional indonesia.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

TAP MPR RI VII/MPR/2000 Tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia